



Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Helo Kuala Lumpur” Terhadap Lagu “Halo-Halo Bandung” Beserta Penyelesaian Sengketanya

Balqis Zhafirah Febriana

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: balqis.febriana@gmail.com

Abstract. *The advancement and development of technology and information will certainly have an impact on the creative industry, including music, which undoubtedly has a copyright. This copyright must be protected and enforced by appropriate laws considering the increasing risk of copyright infringement. For example, the copyright infringement case by the song "Helo Kuala Lumpur" against the song "Halo-Halo Bandung" clearly violates Article 40 Paragraph 1 and Article 7 Paragraph 3 of the Copyright Law. This is proven because the song has the same melody and rhythm, the lyrics have only been changed slightly, and the changes were made without the consent of the author and for commercial purposes. This infringement can be addressed through the Copyright Law and can be prosecuted through both civil and criminal proceedings with non-litigation or litigation methods. The Copyright Law is currently considered less effective, so it is necessary to improve the regulations and add provisions for preventive measures.*

Keywords: *Copyright, copyright infringement, Indonesian Copyright Law, Malaysian Copyright Law, "Hello Kuala Lumpur" song, Legal Protection.*

Abstrak. Semakin maju dan berkembangnya teknologi dan informasi tentunya akan memberikan dampak pada dunia industri kreatif termasuk Lagu yang pastinya memiliki Hak Cipta. Hak Cipta tersebut perlu perlindungan dan penegakan hukum yang layak mengingat akan semakin rentan terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Seperti kasus pelanggaran Hak Cipta oleh lagu “Helo Kuala Lumpur” terhadap lagu “Halo-Halo Bandung” yang jelas melanggar Pasal 40 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini dibuktikan karena lagu tersebut memiliki melodi dan nada lagu yang sama, lirik lagu yang hanya diubah beberapa kata, dan perubahan tanpa izin dari pencipta serta pelanggaran yang ditujukan untuk kepentingan komersil. Pelanggaran ini dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan digugat secara perdata sekaligus pidana dengan upaya hukum non litigasi atau litigasi. Undang-Undang Hak Cipta dinilai masih kurang efektif sehingga perlu adanya penyempurnaan pasal dan penambahan pasal untuk upaya preventif.

Kata kunci: Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta, lagu “Helo Kuala Lumpur”, Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

Dalam era digital yang semakin maju ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap industri kreatif, yang mana tentunya akan membuka peluang baru bagi para kreator dalam menghasilkan karya yang inovatif dan mendunia. Namun, tentunya dibalik peluang tersebut adanya suatu tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal perlindungan hak cipta. Hak cipta atau Intellectual Property Right (IPR) menjadi hal yang krusial dalam memastikan bahwa karya-karya kreatif yang dihasilkan oleh para seniman, penulis, musisi, dan pelaku industri kreatif lainnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, di Indonesia sendiri sudah terdapat peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur khususnya tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam UUHC ini memberikan pengertian bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014). HKI dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*) dan Hak Cipta (*copyright*). Hak kekayaan industri meliputi diantaranya merek, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu (DILST), dan perlindungan varietas tanaman (PVT). Sedangkan yang termasuk dalam hak cipta dibedakan antara hak cipta (seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta.

Berbicara mengenai Hak Cipta, sampai sekarang masih marak terjadinya kasus pelanggaran Hak Cipta lintas negara khususnya dalam Karya Cipta Lagu di luar sana termasuk yang menggunakan *platform digital* sebagai efek perkembangan dan pemanfaatan teknologi internet. Baru-baru ini, tepatnya pada pertengahan bulan September 2023, masyarakat Indonesia dibuat geram oleh salah satu unggahan akun *Youtube* bernama Lagu Kanak TV asal Malaysia yang mengunggah lagu “Helo Kuala Lumpur” yang diduga menjiplak lagu “Halo-Halo Bandung” karya Ismail Marzuki. Sebenarnya, akun tersebut telah mengunggah lagu “Helo Kuala Lumpur” sejak 27 Mei 2020 silam, namun baru menyita perhatian masyarakat Indonesia terutama di media sosial belakangan ini. Sejak ditayangkan, lagu “Helo Kuala Lumpur” sudah ditonton lebih dari 165 ribu kali. Hal ini menjadi suatu konflik lantaran nada dan lirik lagu tersebut sama persis dan diunggah di *digital platform* dimana semua masyarakat dunia dapat menontonnya secara bebas. Jika didengar, lagu “Helo Kuala Lumpur” hanya mengubah kata sapaan dan beberapa kata lain dari lirik asli lagu “Halo Halo Bandung”.

Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis kasus tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan bagaimana upaya penyelesaian sengketanya berdasarkan Undang-Undang tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif atau sama dengan penelitian hukum doktrinal. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan penelitian yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Serta teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan (*library research*) yang didapatkan dari buku-buku hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lagu “Halo-Halo Bandung” ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, dimana semua aspek kehidupan yang berjalan di negara ini harus didasari pada konstitusi, termasuk segala peraturan perundangundangan yang berlaku di bawah wilayah NKRI. Hal ini tercantum secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945). Hukum ini dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berisi perintah dan larangan dimana sifatnya memaksa sehingga wajib dilakukan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali dan jika dilanggar akan ada sanksi terhadap pelanggar melalui proses hukum. Salah satu aspek yang perlu dilindungi oleh hukum adalah Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia diatur dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu Karya Cipta seperti apa yang wajib dilindungi oleh UUHC. Syarat suatu hasil karya cipta dapat dilindungi berdasarkan UUHC adalah karya tersebut adalah asli hasil karya dari pencipta, karya tersebut ada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Juga merupakan suatu karya yang baru, tidak menyerupai atau sama dengan karya-karya yang sudah pernah ada. Hasil karya cipta yang dilindungi sudah jelas tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yaitu sebagai berikut :

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematograh;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. Program Komputer.

Salah satu sengketa pelanggaran hak cipta yang baru-baru ini menjadi perdebatan yaitu pelanggaran hak cipta terhadap lagu “Halo-Halo Bandung”. Banyak yang menganggap bahwa lagu “Halo-Halo Bandung” masuk kedalam kategori ekspresi budaya tradisional atau dikenal dengan *folklore*. Padahal nyatanya lagu ini murni hasil buah pikiran karya Ismail marzuki yang dituangkan dalam bentuk lagu, yang berarti hak ciptanya dipegang oleh sang pencipta Ismail Marzuki. Berbeda dengan folklor yang tidak diketahui penciptanya sehingga pemegang hak cipta otomatis dipegang oleh negara (Pasal 38 ayat 1 UUHC). Dalam dunia hak cipta khususnya dalam UUHC, kita mengenal yang namanya prinsip deklaratif dimana hak eksklusif pencipta otomatis timbul setelah ciptaan tersebut selesai dibuat, tidak bergantung pada apakah karya tersebut sudah didaftarkan/dicatatkan atau tidak. Namun, suatu ciptaan dapat didaftarkan jika dirasa penting bagi pencipta untuk dijadikan suatu bukti jika terjadi sengketa di kemudian hari sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUHC. Untuk lagu “Halo-Halo Bandung” sendiri pertama kali diumumkan pada tanggal 1 Mei 1946 serta sudah didaftarkan dan tercatat di DJKI Kementerian Hukum dan HAM atas nama pencipta Ismail Marzuki dengan nomor permohonan EC00202106966.

Karena maraknya pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta lagu di luar sana, ini menandakan bahwa lagu menjadi suatu karya cipta yang rentan akan terjadinya pelanggaran hak cipta. Hal ini bisa dilatar belakangi oleh beberapa hal, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat akan pelanggaran hak cipta, lemahnya penegakkan hukum dari aparat pemerintah maupun masyarakatnya sendiri, serta regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodir ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta lagu. Pada Pasal 40 ayat (1) UUHC memang tercantum jelas bahwa lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks dilindungi oleh hukum dan negara. Namun, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci terkait ketentuan suatu ciptaan lagu bisa dianggap melanggar hak cipta orang lain atau tidak, atau batasan-batasan kesamaan unsur lagu yang melanggar hak cipta. Padahal, dalam lagu terdapat beberapa unsur yang tercipta seperti notasi, melodi, ritme/irama, dan lain sebagainya yang dimainkan dalam bentuk alunan nada yang indah. Kekurangan ini yang membuat pembuktian dalam pelanggaran hak cipta lagu masih sulit untuk dibuktikan apabila tidak benar-benar dilakukan oleh seorang ahli di bidang lagu atau musik. Tidak jarang pula kita menemukan orang-orang di luar sana yang tidak bisa membedakan apakah suatu ciptaan lagu tersebut “terinspirasi” atau malah “menjiplak” dari karya orang lain.

Jika kita mendengarkan lagu “Helo Kuala Lumpur” yang diunggah di *Youtube* dengan seksama, nada dan melodi serta alunan lagu yang digunakan sama persis dengan yang ada pada lagu “HaloHalo Bandung”, yang membedakan hanyalah beberapa potongan lirik yang diubah menjadi bahasa Malaysia. Seperti “kota periang” menjadi “kota keriang”, “beta” menjadi “aku”, “dengan kau” menjadi “denganmu”, serta 2 baris akhir lirik yang berbeda. Kejadian seperti ini sering dikenal dengan sebutan *plagiarisme* atau plagiaris yang menurut KBBI yaitu tindakan yang melanggar hak cipta, dalam hal ini pencipta/penulis mengambil atau mencuri sebuah ide, gagasan, atau karya orang lain dan mengklaim sebagai hasil karyanya sendiri.

Di Indonesia sendiri belum ada regulasi yang mengatur batasan maksimum tindakan plagiaris terhadap karya lagu. Namun di luar sana ada beberapa orang termasuk pengamat musik atau seni yang memberikan pendapatnya terkait karakteristik suatu karya lagu yang masih aman dari kategori plagiaris. Menurut mereka, kategori plagiaris yang ada pada lagu adalah sebagai berikut: 1) Menyalin secara keseluruhan atau sebagian lirik lagu orang lain. Hal ini mungkin bisa menjadi bahan pembuktian yang paling mudah karena dapat dilihat berdasarkan kedua lirik lagu tersebut. 2) Menjiplak isi musik dan lagu lebih dari 8 bar. Menurut para pengamat, etika dalam membuat sebuah lagu yang notabene akan dipasarkan atau dikomersilkan itu hanya bisa menjiplak kurang dari 8 bar dan notasinya setidaknya tidak memiliki kesamaan. Unsur ini hanya bisa dibuktikan oleh musisi atau pengamat musik yang peka terhadap unsur-unsur lagu. 3)

Konsep yang digunakan sama persis. Hal ini bisa termasuk konsep *performance* musisi maupun pemikiran awal terciptanya suatu lagu.

Dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Ayat (1) UUHC dijelaskan beberapa perbuatan yang dikecualikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan kedua pasal ini, penyebarluasan Hak Cipta melalui media boleh saja asal tidak ditujukan untuk mengambil keuntungan dan tidak memberatkan Pencipta. Penggunaan atau pengambilan sebagian atau seluruh isi Ciptaan juga bisa dimaklumkan hanya jika ditujukan untuk keperluan tertentu. Dalam kasus pelanggaran Hak Cipta oleh lagu “Helo Kuala Lumpur”, sejak lagu itu menyorot atensi masyarakat Indonesia dari situ lah Rachmi Aziah selaku Pemilik Hak Cipta lagu “Halo-Halo Bandung” meminta pemerintah menutup kanal *YouTube* Lagu Kanak TV penayang lagu "Halo Kuala Lumpur" dan mencabut hak akses atas lagu tersebut lalu memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Permohonan ini ia sampaikan kepada DJKI Kemenkumham pada 26 September 2023 lalu. Dari sini kita dapat melihat bahwa Pemilik Hak Cipta merasa kecewa dan keberatan atas penjiplakan lagu “Helo Kuala Lumpur” dan tidak bisa dibenarkan berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 44 UUHC.

Saat ini, belum diketahui identitas penggugah dan niat tersirat Lagu “Helo Kuala Lumpur” yang diunggah di media teknologi informasi *Youtube* itu untuk apa, pihak pemerintah malaysia pun mengklaim bahwa lagu tersebut bukan milik negara secara sah. Sehingga dugaan jatuh kepada oknum swasta yang membuat lagu ini demi tercapainya kepentingan komersial. Rachmi Aziah, selaku ahli waris lagu “Halo-Halo Bandung” merasa keberatan dan dirugikan atas tindakan pelanggaran ini karena tidak dicantumkan *credit* dan sudah memodifikasi tanpa izin darinya yang saat ini menjadi pemegang hak cipta. Sejak Ismail Marzuki meninggal pada tahun 1958, ahli waris dalam hal ini Rachmi Aziah tetap memiliki hak atas pengelolaan hak cipta lagu sampai tahun 2028, dimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 58 ayat (1) bahwa perlindungan hak cipta berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Di Indonesia sendiri, terdapat institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti yang disebut Lembaga Manajemen Kolaktif (LMK) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UUHC. Pengguna Hak Cipta wajib memberikan imbalan atau royalti kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas pemanfaatan hak cipta terkait yang digunakannya melalui LMK sesuai perjanjian yang telah dibuat. LMK tentunya wajib

memiliki izin operasional dari menteri dan juga memiliki kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta untuk mendistribusikan royaltinya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa

Apabila merujuk pada Pasal 112 sampai Pasal 115 UU Hak Cipta, pelanggaran Hak Cipta Lagu (sebagaimana mempergunakan lagu secara komersial tanpa izin) dianggap sebagai tindak pidana dikarenakan Hak Eksklusif dan Hak Ekonomi yang diberikan dan disahkan dalam ranah Hukum Privat atau Hukum Perdata. Tindakan hukum warga negara asing yang terbukti melanggar hak cipta tetap dapat ditindak berdasarkan UU Hak Cipta. Ancaman pidana yang sesuai dengan kasus ini tertera pada Pasal 112 yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Meskipun demikian, pelanggaran terhadap hak cipta dapat dituntut secara pidana dan perdata sekaligus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 UUHC. Sengketa yang terjadi tiap-tiap pelanggaran hak cipta diupayakan penyelesaiannya melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Dalam Bab XIV Pasal 95 s.d 105 UUHC mengatur ketentuan juga upaya hukum yang diajukan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara perdata dengan cara gugatan ganti rugi oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya melalui pengadilan niaga. Di samping pengajuan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta, pemegang hak cipta atau pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik PNS yang dimaksudkan adalah berasal dari PNS di lingkungan departemen hukum dan HAM, karena ada di dalam departemen ini terdapat ditjen HKI yang menguasai secara teknis dan yuridis tentang hak cipta. Ditjen HKI dalam hal ini diberikan wewenang khusus sesuai dengan undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait seperti yang tercantum pada Pasal 110 ayat (2) UUHC yaitu pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan lain sebagainya.

Untuk menggugat secara perdata, Pemilik Hak Cipta harus memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku merugikan hak ekonomi Pencipta terlebih jika dilakukan secara komersil dan didapatkan keuntungan secara materil. Sistem pemberian gaji atau penghasilan yang diberikan oleh youtube harus memenuhi syarat tertentu seperti harus

memiliki setidaknya 1000 (seribu) pelanggan dan 4000 (empat ribu) jam tontonan dalam seribu terakhir. Hal ini dikenal dengan istilah monetisasi dimana seseorang bisa menghasilkan uang dari konten yang dibuatnya. Dalam akun *youtube* Lagu Kanak TV itu sendiri memiliki 700.000 (tujuh ratus ribu) lebih pelanggan dengan penonton minimal lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) setiap video. Meskipun penghasilan tersebut dipengaruhi dari berbagai faktor seperti *engagement*, *audience*, dan lainnya tetapi setidaknya akun Lagu Kanak TV mendapat penghasilan uang dari unggahan lagu “Helo Kuala Lumpur” tersebut. Hal ini bisa memperbolehkan Rachmi Aziah menggugat secara perdata ke Pengadilan Niaga dengan gugatan ganti rugi yang telah disesuaikan.

Namun disayangkan kasus pelanggaran Hak Cipta oleh lagu “Helo Kuala Lumpur” saat ini masih belum tuntas karena belum ditemukannya informasi seputar identitas pemilik akun *youtube* terkait selaku sang pelaku. Hal ini menyebabkan sulitnya Pemilik Hak Cipta beserta Kuasa Hukum dalam melanjutkan proses upaya hukum. Di samping hal itu, hingga kini pun video unggahan tersebut masih belum di *take down* dan masih bisa diakses di akun *Youtube* tersebut. Sang pemilik akun pun mematikan fitur komentar di setiap video unggahannya. Konten *youtube* sebenarnya bisa saja di *take down* dan diberhentikan penayangannya jika di-*report* oleh banyak orang karena ini salah satu upaya pihak *youtube* dalam melindungi Karya Cipta milik orang lain. Pemerintah dalam hal ini DJKI Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, maupun aparat penegak hukum polisi seharusnya bisa lebih sigap dan giat dalam bekerjasama dan mengupayakan kasus ini, karena mencari identitas seseorang yang berada di luar maupun dalam negeri bukanlah hal yang begitu sulit.

KESIMPULAN

Lagu “Helo Kuala Lumpur” sudah jelas terbukti menjiplak dan melanggar Hak Cipta lagu “Halo-Halo Bandung” tepatnya melanggar Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemilik Hak Cipta lagu “Halo-Halo Bandung” dapat menggugat secara Perdata sekaligus Pidana ke Pengadilan Niaga dengan tuntutan Pasal 112 UUHC. Upaya Penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta lintas negara di Indonesia dan Malaysia hampir mirip karena kedua negara tersebut sama-sama meratifikasi Konvensi Berne yaitu dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan. Namun ada beberapa peraturan yang tidak diatur di kedua peraturan tersebut yang masih menjadi kebingungan seperti tidak diaturnya batasan suatu karya cipta khususnya lagu dapat dijiplak.

SARAN

Sebaiknya Pemerintah Indonesia melakukan penyempurnaan beberapa pasal yaitu pasal 64 UUHC dengan menambah ketentuan maksimal hari pendaftaran sejak diterbitkan, Pasal 120 dengan mengkategorikan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa daripada delik aduan, dan penambahan pasal yang mengakomodir hal-hal yang belum diatur untuk upaya preventif seperti aturan batasan pelanggaran Hak Cipta dan mewajibkan seluruh Karya Cipta di Indonesia untuk didaftarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Desmayanti, R. (2013). NDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA MALAYSIA: PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN (SEBUAH PERBANDINGAN). *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 371-395.
- Paraswari, N. R. E. (2022). “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Aisyah Asal Malaysia Atas Tindakan Strike Konten Youtube Oleh Musisi Indonesia”. *Journal of Private and Economic Law*, 2(1), 87-110.
- Gerungan, F. V. (2013). “Penyidikan Terhadap Plagiat Karya Musik dan Lagu di Indonesia”. *Lex Privatum*, 1(4), 109-117.
- Teresia, R., Bachtiar, M., & Hasanah, U. (2015). “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet”. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2(2), 1-15.